# Pengaruh Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kjks Bmt Yaummi Fatimah Abang Karaban Tahun 2011-2015

Heru Supaat[1], Ahyar[2]
[1,2] Program Studi Manajemen Dakwah, STAI Terpadu Yogyakarta
[1,2] ahyarpati@gmail.com

**Article Info**

***Article history:***
*Received Sep 14, 2020*
*Accepted Sep 28, 2020*

***Keywords:***
*Murabahah*
*Pembiayaan*
*UKM*

**ABSTRACT**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi pembiayaan UKM, yakni margin *murabahah* periode 2011-2015 di KJKS BMT Yaummi Fatimmah Cabang Karaban baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UKM. Pengujian ini menggunakan metode analisis kuantitatif analisis regresi linier berganda dengan mempertimbangkan $R^2$ (R square), uji t-test, uji F, serta mempertimbangkan uji asumsi klasik yaitu multikolenieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dikarenakan dengan metode tersebut dapat memberi pengetahuan kepada kita tentang seberapa besar pengaruh margin *murabahah* terhadap alokasi pembiayaaan UKM. Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui Margin *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM dengan F- hitung (42.534) lebih besar dari F-tabel (3,28) dan nilai dari signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan sebesar 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, maka margin murabahah berpengaruh secara simultan terhadap alokasi pembiayaan UKM.

## 1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian. Kendati demikian banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberi banyak keuntungan bagi perusahaan kecil dan menengah, justru perusahaan kongromeratlah yang mendapat keuntungan. Maka dari itu, pemerintah menumbuhkembangkan Industri Kecil Dan Rumah Tangga (IKRT) dilandasi oleh tiga alasan, yaitu menyerap banyak tenaga kerja, IKRT memegang

peranan penting dalam ekspor non migas, dan adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida.[1]

Namun beberapa tahun belakangan ini, Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Jasa perbankan diberikan untuk mendukung kelancaran dalam menghimpun dana dari masayarakat, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit mupun secara tidak langsung. Lembaga keuangan terdiri dari bank-bank umum, dan lembaga keuangan nonbank di Indonesia bank-bank umum diawasi langsung oleh Bank Indonesia yang meliputi bank-bank devisa (baik milik pemerintah maupun swasta), bank asing serta bank pembangunan. Sedangkan lembaga keuangan nonbank diawasi langsung oleh departemen keuangan yang terdiri dari lembaga yang bergerak dalam pasar modal atau dalam pengumpulan modal seperti bank-bank dan lembga tabungan, perusaahaan asuransi, lembaga-lembaga penanaman modal, lembaga pensiun dan sebagainya.[2]

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank didefinisikan sebagai berikut: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dana yang dihimpun dari masyarakat adalah dana pihak ketiga yang merupakan sumber dana terbesar bagi bank guna untuk membiayai aktivitas atau kegiatan bank sehari- hari.

Bank Indonesia sebagai Pembina Bank, juga memberikan dukungan atas perkembangan bank syariah di Indonesia. Sebagai pelaksanaan UU No. 10 Tahun 1998 pada 12 Mei 1999 secara bersamaan bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, yang masing-masing untuk bank syariah (No. 32/34/KEP/DIR) dan untuk bank perkreditan syariah (No. 32/36/KEP/DIR). Terakhir, Bank Indonesia membentuk biro khusus, yakni biro perbankan syariah yang bertugas melakukan penelitian, pengembangan, pengaturan, pengawasan, dan perizinan bank syariah baik untuk bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bank syariah merupakan alternatif pembiayaan bagi perekonomian di Indonesia. Sekalipun pangsanya masih sangat rendah, pembiayaanya fokus pada Usaha Kecil Menegah (UKM).[3]

Di Indonesia, salah satu keistimewaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terlihat ketika berguncangnya krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang melemahkan hampir semua sektor ekonomi. Saat itu, UKM mampu bertahan menghadapi goncangan dibandingkan dengan usaha besar. UKM ini juga

---

[1] Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 36.

[2] Nopirin, "*Ekonomi Moneter*", Jurnal berkala efisiensi, IEP-FEB Unsrat Manado, 1992, hlm. 13.

[3] Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah (Teore Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia)*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 98.

sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan UKM juga sangat produktif dalam menghasilkan tenaga kerja baru dan juga dapat menambah unit usaha baru yang mendukung pendapatan dari usaha tersebut. UKM juga memiliki fleksibilitas jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas besar.

Selain itu, perbankan syariah juga semakin popular bukan hanya di negara-negara Islam tetapi juga di negara-negara Barat dengan menggunakan sistem ekonomi syariah atau biasa disebut dengan Ekonomi Islam. Banyak kalangan melihat, Islam dengan nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme dan pragmatisme menilai sempit bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Ilahi. Di banding bank konvensional, bank syariah mempunyai keunikan yang secara prinsip dapat mendukung UKM, antara lain: lebih luwes dalam penyediaan agunan, lebih luwes dalam penetapan imbalan, dan lebih luas dalam menyediakan fasilitas (meliputi bidang perbankan dan lembaga pembiayaan seperti anjak piutang, modal ventura, sewa-beli, dan pegadaian).[4]

Berdasarkan penelitian Bank Indonesia di Pulau Jawa, bank syariah berpotensi untuk berkembang di Indonesia, antara lain karena di dikung oleh banyaknya jumlah penduduk beragama islam dan bank syariah berpotensi untuk di kembangkan pada 18 wilayah dengan potensi ekonomi tinggi dan bisnis keislaman yang kuat. Selain penambahan kantor, jaringan bank syariah bisa dilakukan dengan kerja sama antar bank syariah, antara lain dengan memanfaatkan BPRS atau lembaga lain yang menjalankan syariah islam (misalnya BMT) sebagai penyalur pembiayaan bank umum syariah.[5]
Penghimpunan dana pihak ketiga sangat dibutuhakan dunia usaha dan investasi, jika orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat.[6]

Pembiayaan yang diberlakukan untuk UKM pada bank syariah ini juga tidak lepas dari penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah dari pihak ketiga,. Perkembangan jumlah dana pihak ketiga berasal melalui sumber dana *Al-wadiah* dan *Mudharabah*, Salah satu kendala yang dihadapi usaha kecil dalam mengembangkan usahanya dengan menggunakan kredit perbankan adalah tingginya suku bunga. Hlm ini dapat diatasi dengan cara pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang diperkenalkan oleh Bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.[7]

---

[4] *Ibid,* hlm. 98.

[5] *Ibid*, hlm. 99.

[6] Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issue Lembaga Keungan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.176.

[7] Suhardjono, Manajemen *Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 47.

Variabel makro tingkat margin pembiayaan merupakan komponen penting yang harus diperhatikan setelah jumlah dana pihak ketiga. Tingkat margin juga mempengaruhi UKM karena semakin tinggi tingkat margin pembiayaan akan menimbulkan keengganan masyarakat UKM untuk meminjam dana jika tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh UKM, karena tingkat margin yang dilakukan bank syariah lazimnya menggunakan *going rate pricing* , yaitu menggunakan tingkat suku bunga Dasar sebagai rujukan.[8]

BMT berperan sebagai lembaga pendukung kegiatan masyarakat kecil yang diharapkan mampu membuka usaha-usaha mikro yang berlandaskan syariah. Dengan berdirinya BMT diharapkan mampu ikut serta dalam pembangunan daerah yaitu mengurangi pengangguran. Selain itu masih adanya anggapan masyarakat awam secara umum di Indonesia belum menyadari bahwa mereka lebih banyak menggunakan pembiayaan untuk konsumsi daripada untuk usaha kecil dan menengah, dan selain itu juga jumlah permintaan pembiayaan murabahah adalah jumlah terbanyak daripada pembiayaan-pembiayaan lainnya yang penggunaanya untuk konsumtif. Pembiayaan murabahah yang dijumpai di BMT Yaummi Fatimah Cabang Karaban tidak terlalu rumit sebagai pembiayaan usaha kecil dan menengah sehingga lebih banyak diminati dibanding pembiayaan lainnya.
Adapun alasan peneliti akan membahas apakah margin murbahah di BMT Yaummi Fatimah Cabang Karaban berpengaruh terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah di KJKS BMT Yaummi Fatimah Pati."

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literatur dengan menggunakan metode *kuantitatif* yaitu pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Dan penelitian ini bersifat *asosiatif*. Penelitian *asosiatif* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penentuan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang menjadi bahan penelitian terutama laporan keuangan neraca dan laba rugi yang diperoleh dari BMT Yaummi Fatimah Cabang Karaban selama periode 2011-2015.

[8] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm.137.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Margin Murabahah KJKS BMT Yaummi Fatimah Cabang Karaban Tahun 2011-2015

Margin *murabahah* merupakan 5able5nd 5able5ndent kedua yang diuji dalam penelitian ini. Margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Berikut disajikan 5able margin *murabahah* yang ditangguhkan publikasi triwulan KJKS BMT Yaummi Fatimah Cabang Karaban.

TABEL 1. MARGIN *MURABAHAH*

| Tahun | Triwulan | Margin *murabahah* |
|---|---|---|
| 2011 | I | 2,490 |
| | II | 2,923 |
| | III | 2,745 |
| | IV | 2,506 |
| 2012 | I | 3,396 |
| | II | 2,798 |
| | III | 2,795 |
| | IV | 2,512 |
| 2013 | I | 3,479 |
| | II | 2,822 |
| | III | 3,714 |
| | IV | 2,596 |
| 2014 | I | 2,831 |
| | II | 3,837 |
| | III | 2,604 |
| 2015 | I | 2,843 |
| | II | 2,651 |
| | III | |
| | IV | 3,892 |

b. Pembiayaan UKM KJKS BMT Yaummi Fatimmah Cabang Karaban Tahun 2011-2015

Pembiayaan merupakan aktifitas KJKS BMT Yaummi Fatimah Cabang Karaban dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana

dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Berikut disajikan tabel pembiayaan UKM publikasi triwulan KJKS BMT Yaummi Fatimmah Cabang Karaban.

TABEL 2. ALOKASI PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) KJKS BMT YAUMMI FATIMAH CABANG KARABAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)

| Tahun | Triwulan | Pembiayaan UKM |
|---|---|---|
| 2011 | I | 7,182 |
| | II | 7,190 |
| | III | 7,193 |
| | IV | 8,221 |
| 2012 | I | 8,235 |
| | II | 8,246 |
| | III | 9,357 |
| | IV | 9,368 |
| 2013 | I | 9,373 |
| | II | 10,588 |
| | III | 10,575 |
| | IV | 10,593 |
| 2014 | I | 11,578 |
| | II | 11,585 |
| | III | 11,593 |
| | IV | 12,842 |
| 2015 | I | 12,855 |
| | II | 13,279 |
| | III | 13,281 |
| | IV | 15,274 |

c. Pengaruh Margin *Murabahah* terhadap Alokasi Pembiayaan UKM KJKS BMT Yaummi Fatimmah Cabang Karaban periode 2011-2015

Hasil perhitungan uji statistik t, menunjukkan bahwa nilai t- hitung sebesar 6,522, sementara pada t-tabel dengan derajat tingkat kekeliruan 2,5%

(tingkat α : 2, karena dua arah) dan derajat bebas (df = n – k) 20 – 3 = 17 diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,739. Karena t-hitung (6,522) lebih besar dari t-tabel (1,739), maka $H_0$ diterima dan $H_2$ ditolak.

Margin *murabahah* memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai tingkat kepercayaan sebesar 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai koefisien regresi sebesar 2,511. Artinya terdapat pengaruh signifikan positif antara pendapatan margin *murabahah* terhadap alokasi pembiayaan UKM pada KJKS BMT Yaummi Fatimah Cabang Karaban.

Melihat hasil pengujian hipotesis penelitian diatas, maka terdapat implikasi penelitian baik secara teoritik maupun praktik, yaitu:

1). Implikasi teoritis. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman teori tentang peningkatan alokasi pembiayaan UKM pada KJKS BMT Yaummi Fatimmah Cabang Karaban atau Lembaga Perbankan Syariah lainnya serta sebagai upaya untuk mendukung pengembangan ekonomi di KJKS BMT Yaummi Fatimah Cabang Karaban, selain itu juga untuk memberikan sumbangan konseptual bagi perkembangan kajian tentang peningkatan alokasi pembiayaan UKM melalui konsep tingkat margin *murabahah* pembiayaan di KJKS BMT Yaummi Fatimmah Cabang Karaban maupun lembaga keuangan lainnya yang baik sebagai bagian dari strategi dari managemen khususnya manajemen KJKS BMT Yaummi Fatimah Cabang Karaban dan akan memberikan teori secara konseptual bagi perkembangan kajian tentang peningkatan alokasi pembiayaan UKM.

Implikasi praktik

2). Implikasi praktik dari penelitian ini yaitu hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi dalam penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan alokasi pembiayaan UKM pada KJKS BMT Yaummi Fatimmah Cabang Karaban maupun Lembaga Keuangan lainnya dengan atribut tingkat margin *murabahah*. Namun penelitian ini mengevaluasi bahwa jumlah dana pihak ketiga dan tingkat margin murabahah berpengaruh positif terhadap alokasi pembiayaan UKM. Hlm ini bertujuan agar KJKS BMT Yaummi Fatimah Cabang Karaban berbenah diri dalam memberikan produk dan layanan yang berkualitas lebih baik serta sebagai kontribusi praktis untuk pengembangan pengetahuan Lembaga Keuangan Syariah dalam mengelola sumber daya manusia dan sistem operasionalnya yang berdasarkan pada prinsip murni syariah yang diridhoi Allah SWT.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengolahan data uji signifikansi secara parsial (uji-t) diperoleh bahwa variable margin *murabahah* (X) mempunyai pengaruh positif terhadap variable dependen (pembiayaan UKM). Artinya, jumlah margin *murabahah* berbanding lurus dengan pembiayaan UKM KJKS BMT Yaummi Fatimah Cabang Karaban, yang dapat dilihat dari nilai nilai uji t-hitung sebesar 6.522 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,688 dan memiliki nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Berdasarkan uji hipotesis secara simultan (uji F) dimana H0 ditolak yang berarti bahwa variable-variabel independen (jumlah UKM dan margin *murabahah* mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap pembiayaan UKM. Hlm ini dapat dilihat pada F-hitung (42.534) lebih besar dari F-tabel (3,28) dan nilai dari signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan sebesar 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.

**Daftar Pustaka**


Suhardjono, (2003). *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. AMP YKPN. Yogyakarta.

Nopirin, (1992) "*Ekonomi Moneter*". Jurnal berkala efisiensi. IEP-FEB Unsrat Manado.

Amir Machmud, Rukmana. (2010). *Bank Syariah (Teore Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia)*. Erlangga. Jakarta.

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. (2008). *Current Issue Lembaga Keungan Syariah.* Kencana. Jakarta.

Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.